ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.2, Januari 2023

Persepsi Mahasiswa UINSU Terhadap Perbankan Syariah

Naila Umniati, Cindy Sintya, Chairina
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
E-mail: nailaumniati9@gmail.com

Article History:
Received: 21 Desember 2022
Revised: 30 Januari 2023
Accepted: 31 Januari 2023

Keywords: *Students, perception, Islamic banking*

Abstract: *The unrest among Islamic scholars about the development of finance in Indonesia, which is increasingly deviating from Islamic law, has prompted them to agree to establish an Islamic financial institution. Until now the growth of Islamic banks is still far behind that of conventional banks. But more and more Islamic banking continues to make rapid progress which is marked by the increasing number of Islamic monetary institutes that have been established. The first sharia banking established in Indonesia, namely PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), whose development letter was signed on November 1, 1991. Until now, conventional banks have also opened several sharia bank units at their founding, such as BRI Syariah and BNI Syariah.*

PENDAHULUAN

Bank merupakan institute bidang keuangan yang bertindak menjadi jembatan keuangan diantara surplus dan defisit perusahaan. Dengan adanya bank, tambahan modal bisa didistribusikan pada golongan yang membutuhkan dan mendatangkan keuntungan kepada pihak peminjam dan meminjam[1]. Lembaga perbankan tampaknya tidak dapat dipisahkan dari roda perekonomian manusia di zaman modern ini. Perbankan merupakan suatu bisnis yang sangat diminati dan diinginkan dalam ekonomi global saat ini[2].

Secara umum, perbankan syariah maupunbank syariah merupakan bank yang melaksanakan semua kegiatannya berdasarkan aturan syariah Islam yang sejalan dengan peraturan syariah.

Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dibentuk melalui penggabungan tiga cabang usaha perbankan BUMN Syariah, diantaranya Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, serta Bank BNI Syariah dan merupakan sejarah baru bagi perbankan Indonesia[3].

Di Indonesia sendiri, bank syariah muncul pada permulaan tahun 1990-an, ditandai dengan agitasi ulama menyusul peraturan pemerintah tentang keringanan pendirian bank konvensional dengan dana 10 miliar rupiah. Minat Ulama dalam mendirikan bank dengan rancangan tanpa bunga, tetapi tidak dibopong dengan tersedianya unit hukum yang bisa menjadi acuan, memunculkan sanggar kerja Ulama di Cisarua (Bogor) pada tanggal 18-22 Agustus 1990 tentang bank tanpa bunga bank yang disebut Perbankan syariah.

Selepasnya, dilakukan Musyawarah Nasional IV MUI pada tanggal 22 hingga 25 di Hotel Sahid Jaya Jakarta. pada Agustus 1990 agar mempersiapkan pendirian bank tanpa bunga, atau bank syariah saat ini. Sampai akhirnya tanggal 1 November 1991 PT. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah mula-mula di Indonesia dan menjadi brand atau model perbankan

syariah mula-mula di Indonesia setelah maraknya perbankan syariah di Indonesia.

Lahirnya sistem syariah didorong oleh semakin berkembangnya masyarakat Islam di Indonesia dan menyadari ketidakadilan sistem perbankan tradisional [4]. Adanya dua macam bank di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Usaha untuk meningkatkan bank syariah tidak hanya harus berdasarkan pertimbangan hukum dan peraturan perundang-undangan, melainkan juga mesti menyentuh market atau rakyat sebagai pemakai (konsumen) lembaga perbankan. Eksistensi bank (konvensional dan syariah) biasanya memiliki peran strategis sebagai perantara dan pemasok layanan pembayaran, tetapi kedua jenis bank (tradisional dan Syariah) bisa berefek pada kegiatan pelanggan potensial dengan menetapkan pemikiran mereka antara dua jenis bank [5].

Bank syariah mula-mula di Indonesia lahir sebagai produk kerja bersama Perbankan MUI, ditandai dengan didirikannya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang pembentukannya ditandatangani pada 1 November 1991. Bank ini terbukti cukup bankable sampai sekarang Bank Muamalat Indonesia sudah mempunyai belasan unit di sebagian kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar dan kota lainnya. Pada kemajuan selanjutnya, keberadaan bank syariah di Indonesia sangat membahagiakan, selain BMI juga didirikan Bank Syariah Manndiiri (BSM), setelah itu didirikan Bank Syariah sebagai anak perusahaan dari bank tradisional yang sudah ada seperti Bank BNI, Bank IFI dan BPD Jabar. Bank syariah lainnya yang berencana mendirikan unit adalah BRI, Bank Niaga, Bank Bukopin, BCA dan Bank Permata[6].

Perbankan syariah juga merupakan institusi penting untuk mencapai inklusi keuangan di Indonesia. Melihat penjaminan hingga tahun 2008, jumlah penyelenggara bank syariah sekarang sebanyak 155, yaitu 3 Bank Umum Syariah (BUS), 28 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 124 Bank Keuangan Rakyat Syariah (BPRS). Saat ini angka tersebut semakin bertambah sejalan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan penggunaan bentuk keuangan bebas bunga [7].

Bank syariah mempunyai bentuk atau layanan yang tidak ditemukan di perbankan tradisional. Kaidah-kaidah seperti Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Ijarah, Istishna, dll. tidak termasuk kaidah bunga yang ditumbuhkan daripada bank tradisional. Sebagai jenis yang relatif awal, eksistensi bank syariah beserta rakitannya pasti merupakan pilihan yang mungkin dibutuhkan atau tidak [8].

Permasalahan masyarakat yang masih belum memahami perbankan syariah pastinya bisa memunculkan persepsi kurang baik yang menyebabkan turunkan keinginan menggunakan layanan perbankan syariah. Kalau pengetahuan masyarakat rendah, bagaimana dengan pengetahuan siswa[9].

Perkembangan yang luar biasa di sektor keuangan syariah telah memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Perbankan syariah dapat berperan besar dalam mentransformasi perekonomian menjadi kegiatan ekonomi yang produktif, bernilai tambah dan inklusif[10].

LANDASAN TEORI

Pengertian persepsi

Banyak ahli yang sudah membagikan pengertian observasi, antara lain Sunaryo (2004) yang mengutip Kotler (2010) yang menyatakan: "Pendapat merupakan proses pemilihan, pengorganisasian, dan interpretasi nasehat informasi agar terciptanya rangkaian keseluruhan yang bermakna." Selain itu menurut Sunaryo (2004: 93) dan mengutip pendapat Walgito (1993) yang menjelaskan sebagai berikut: "Pendapat merupakan proses dimana organisme atau individu mengatur dan menafsirkan rangsangan

dengan cara yang merupakan kegiatan yang bermakna dan terintegrasi dalam individu."

Dari kerangka berpikir di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa berasumsi merupakan proses penerimaan rangsangan melalui persepsi, setelah itu seseorang memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan pendapat serta pengalaman yang ada, selanjutnya menginterpretasikannya agar melahirkan gambaran keseluruhan yang bermakna.

Pendapat lain berpendapat bahwa pengertian persepsi adalah proses interpretatif yang diawali dengan persepsi, yaitu stimulus yang diterima individu melalui alat reseptor (indra), yang kemudian diorganisasikan dengan tindakan untuk mempersepsi informasi sensorik dengan cara ini, mengenali dan menginterpretasikan. bahwa individu menyadari dan memahami hal-hal yang mereka rasakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, observasi memuat dua poin penting, yaitu:

a. Interpretasi, yaitu penyampaian kesan, pendapat atau pandangan teoretis terhadap sesuatu.
b. Organize, yaitu proses, tindakan atau cara mengatur sesuatu.

Pengertian bank

Pengertian bank merupakan institut keuangan yang berwenang mengumpulkan modal dari rakyat dan membagikannya mengembalikannya kepada rakyat dalam rupa pinjaman modal kerja untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bank juga umumnya merupakan perantara keuangan yang mapan, berwenang untuk menerima simpanan, meminjamkan uang, dan menerbitkan catatan.

Sebutan “bank” bermula dari bahasa Italia yakni “banco” yang artinya bank. Pada hal ini, arti kata bank adalah kawasan setiap bankir biasa memenuhi keinginan nasabahnya. Kata “banco” lalu diubah serta menjadi lebih populer dengan sebutan “Bank”.

Bagi T. Gilarso definisi bank merupakan suatu institut keuangan yang aktivitas utamanya menngumpulkan modal, memberi pinjaman maupun kredit serta jasa lain yang berkaitan dengan transaksi pembayaran dan peredaran uang.

Sedangkan menurut UU Perbankan, bank adalah pedagang yang mengumpulkan modal dari rakyat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada rakyat sebagai peminjam atau dengan cara lain agat taraf hidup masyarakat Indonesia bertambah. Bidang perbankan publik telah merasakan perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Perbankan syariah

Managemen perbankan tradisional tidak bisa memastikan tidak beredarnya isu-isu tersebut pada investasinya, contohnya pada perusahaan yang berkaitan dengan produksi makanan maupun minuman yang dilarang, perusahaan media atau hiburan non-Islam, dan lain-lain.

Meskipun aturan-aturan ini dijalankan sepanjang sejarah ekonomi Islam, baru saja pada penghujung abad ke-20 bank Islam baru mendisiplinkan pada institute keuangan swasta atau semi-swasta komunitas Muslim dunia.

Berdasarkan UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, bank syariah merupakan bank yang melaksanakan usahanya berdasarkan aturan syariah atau syariat Islam. Aturan syariah Islam yang disebut termasuk aturan keadilan dan kesebandingan ('adl wa tawazun), kemanfaatan (maslahah), universalisme (alamiyah) dan tidak termasuk gharar, maysir, riba, barang zalim dan haram sebagaimana ditentukan pada putusan Majelis Ulama Indonesia.

Selain itu, Undang-undang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada bank syariah agar senantiasa melakukan kegiatan sosial dan melakukan kegiatan seperti lembaga baitul mal. Institute Talangan merupakan lembaga yang mendapatkan modal dari zakat, infak, sedekah, hibah, maupun uang sosial lainnya dan membagikannya pada penyelenggara wakaf (nazhir) berdasarkan pada keinginan pemberi wakaf (wakif).

Pada dasarnya bank syariah merupakan institut yang menjual hasil perbankan sesuai aturan syariah Islam. Institute perbankan syariah mesti mematuhi aturan-aturan syariah Islam yang sudah disepakati. Hal ini karena aturan syariah cukup mendasar dalam institut perbankan karena bank syariah sendiri didasarkan pada aturan syariah Islam tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode analisis data adalah rangkaian kegiatan penelitian dimana data yang terkumpul diolah supaya terselesaikannya masalah yang ada. Pengelolaan dan penggarapan data dinamai analisis data. Tujuan dari analisis data itu sendiri adalah agar mendefenisikan data dengan cara yang mudah dimengerti sehingga memberikan berita yang memikat tentang karakter kumpulan data dengan menggunakan contoh data yang dibuat sesuai hasil percobaan penelitian. Pada penelitian ini tujuan pengumpulan data adalah untuk mendapatkan berita dasar dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa Universitas Negeri Sumatera Utara.

Metode analisis data pada penelitian kuantitatif dengan data perangkaan. Program analisis data kuantitatif merupakan proses yang didasarkan pada keterampilan mengira data secara teliti. Selain daripada itu, proses ini juga membutuhkan keterampilan agar menafsirkan data yang rumit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bidang perbankan Indonesia berkembang dari masa ke masa. Ini tercermin dari bertambahnya cabang, besarnya modal pihak ketiga yang terkumpul serta jumlah kredit yang diberikan bank. Bank syariah merupakan bank yang melakukan kegiatannya sesuai aturan syariah dan terbentuk dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Umum Syariah (BUS). Sedangkan aturan syariah adalah aturan hukum Islam pada perbankan menurut putusan yang diumumkan oleh institut yang bertugas mengeluarkan putusan di bidang syariah.

Bank syariah memiliki berlebih keuntungan akibat tidak bergantung pada mereka saja Syariah hanya untuk transaksi dan operasi harus halal namun bersifat publik dan khusus tidak saja untuk pelanggan Muslim tetapi juga untuk non-Muslim. Ini membuktikan bahwasanya bank syariah memberikan peluang yang seimbang bagi seluruh nasabah serta tidak memisah-misahkan nasabah.

Bank syariah mempunyai ciptaan atau layanan yang tidak ditemukan di perbankan umum aturan-aturan seperti Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Ijarah, Istishna, dll. tidak termasuk aturan bunga yang dibesarkan oleh bank tradisional. Menjadi hal yang baru, eksistensi bank syariah juga barangnya pastinya membuat pilihan yang mungkin dibutuhkan atau tidak. Bank tradisional lahir dengan sistem kapitalis. Kehadiran perbankan syariah diharapkan dapat menjadi solusi atas sistem tradisional yang selama ini memiliki banyak kekurangan.

Mahasiswa adalah SDM intelektual dengan pengetahuan hasil dan mekanisme perbankan syariah yang didapat melalui perkuliahan. Peran mahasiswa bisa berperan sebagai perantara antara perbankan syariah dengan rakyat sebagai pemberi pendidikan dan pengetahuan tentang

perbankan syariah. Maka dari itu, maksud dari pembahasan ini ialah agar memahami bagaimana pandangan mahasiswa akan perbankan syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dari survey yang kami bagikan kepada mahasiswa, dengan total 30 orang mahasiswa dari berbagai jurusan, menunjukkan bahwa 99% dari mereka tidak asing dengan perbankan syariah, semuanya tahu atau mendengar tentang itu, informasi tentang perbankan syariah. tidak banyak perbankan tradisional untuk mahasiswa, hanya kursus perbankan dan seminar.

Saat ditanya apakah peraturan pada bank syariah menerapkan sesuai syariat islam maka 100% responden menjawab sangat setuju. Sebanyak 83,3% mahasiswa setuju bahwa biaya yang diterapkan pada perbankan syariah lebih rendah daripada bank konvensional. Sebanyak 93,3% setuju bahwa transaksi di bank syariah dilakukan secara adil dan transparan. Sebanyak 36,6% mahasiswa tidak setuju apabila setiap transaksi pada bank syariah dikenakan biaya administrasi. Sebanyak 83,3% setuju bahwa jumlah kantor bank syariah yang tersedia didekat tempat tinggal lebih sedikit daripada jumlah kantor bank konvensional. Serta 93,3% mahasiswa tertarik agar menyimpan uang di bank syariah setelah mengetahui tentang bank syariah.
Selain itu terdapat beberapa tujuan didirikannya perbankan syariah:

1. Melaksanakan kegiatan keuangan masyarakat Bermuamalat Islam, terspesifik Muamalat yang berhubungan dengan transaksi perbankan, menjauhi riba maupun bentuk usaha/bisnis lainnya yang terdapat sifat gharar (penipuan) dimana bisnis yang dilarang dalam Islam juga bersifat negatif . mempengaruhi ekonomi kehidupan masyarakat.
2. Menciptakan pemerataan di sektor ekonomi dengan pemerataan penghasilan dari pekerjaan investasi sehingga tidak terjadi ketimpangan yang banyak antara yang mempunyai modal dengan golongan yang memerlukan pembiayaan.
3. Memajukan taraf hidup rakyat dengan membentangkan kesempatan usaha untuk kegiatan usaha yang semakin produktif, khususnya bagi masyarakat miskin, untuk menciptakan kemandirian berwirausaha.
4. Memecahkan masalah kemiskinan yang biasanya menjadi agenda penting negara-negara bertumbuh. Usaha pengentasan kemiskinan bank syariah lebih terlihat oleh nasabah selama siklus bisnis, seperti program penasehat untuk pengusaha manufaktur, pelatihan broker, rancangan peningkatan nasabah, rancangan peningkatan gaya kerja dan rancangan peningkatan usaha bersama.
5. Melindungi kestabilan ekonomi dan keuangan. Dengan bantuan operasi tersebut, bank syariah bisa terhindar dari overheating ekonomi yang diakibatkan karena inflasi dan kompetisi tidak sehat antar institut keuangan.
6. Maksud bank syariah keenam agar mencegah kecanduan pemeluk Islam kepada bank bukan Iqslam

Jika berbicara tentang fungsi bank syariah, maka tidak jauh berbeda pada guna bank seperti biasanya yaitu mempersiapkan layanan finansial, mengumpulkan modal dari rakyat umum serta mendistribusikan kembali modal yang terkumpul kepada pihak yang membutuhkan dalam rupa peminjaman. Yang menjadi pembeda adalah terdapatnya misi sosial sebagai penyalur Zakat, Infak Sadaqah, Wakaf dan bank syariah lainnya. Beberapa prinsip syariah yang menjadi aturan bank syariah dalam menjalankan negosiasi keuangan, baik dalam akuisisi maupun meminjam, adalah:

1. Tidak termasuk transaksi yang berkaitan dengan produk ilegal.
2. Bebas riba (bunga) dalam rupa transaksi.

3. Terlepas dari perjudian dan pendapat yang disengaja (maisir)
4. Terlepas dari ambiguitas dan perilaku penyalahgunaan (gharar)
5. Berbisnis dan berdagang (jual beli; kontrak; gaji; bagi hasil) atas dasar mencari keuntungan yang halal sesuai dengan hukum syariah.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa UINSU memiliki persepsi yang sangat positif terhadap layanan perbankan syariah yang tercermin dari pemahaman mereka terhadap layanan perbankan syariah. Hal ini terlihat dari pemahaman mereka yang baik tentang perbedaan antara perbankan tradisional dan perbankan syariah.

Mereka juga menilai perbankan syariah saat ini telah menangani manajemen dan produknya secara syar'i. Bahkan, mereka sangat yakin bahwa menabung di bank syariah lebih menguntungkan daripada dengan bank tradisional.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang perbankan syariah dalam pandangan mahasiswa kepada perbankan syariah, sehingga mahasiswa dan masyarakat dapat mengetahui perkembangan perbankan syariah di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

[1] M. Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah," *Li Falah J. Stud. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 1, no. 1, p. 95, 2016, doi: 10.31332/lifalah.v1i1.477.
[2] S. Dewi, S. Tikson, N. S. Sahas, and S. Ulfa, "PERBANKAN SYARIAH," vol. 18, no. Ii, pp. 119–126, 2021, doi: 10.26487/jbmi.v18i2.17855.
[3] T. Keputusan, M. Di, and P. Syariah, "No Title," vol. 6, no. 2, pp. 178–190, 2018.
[4] V. N. Rahmanti, "Mengapa Perbankan Syariah Masih Disamakan Dengan Perbankan Konvensional?," *IMANENSI J. Ekon. Manaj. dan Akunt. Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 62–74, 2019, doi: 10.34202/imanensi.1.1.2013.62-74.
[5] H. Khusairi, "Hukum Perbankan Syariah," *Al-Qisthu J. Kaji. Ilmu-ilmu Huk.*, vol. 13, no. 1, pp. 31–50, 2015, doi: 10.32694/010120.
[6] D. I. K. Makassar, "Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa," vol. 4, no. 001, pp. 122–134, 2018.
[7] N. Nengsih, "Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia," *Etikonomi*, vol. 14, no. 2, pp. 105–120, 2015, doi: 10.15408/etk.v14i2.2272.
[8] S. M. Rakhmah and S. Wahyuni, "Pengaruh persepsi mahasiswa tentang bank syariah terhadap minat menabung di perbankan syariah," 2012.
[9] D. A. Dinaratu and A. Muttaqin, "Kualitas Produk , Pelayanan dan Nilai Syariah terhadap Persepsi Mahasiswa Ekonomi Islam untuk Menjadi Nasabah Bank Syariah," pp. 196–210.
[10] H. W. Apriyanti, "Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia," *Econ. J. Ekon. Islam*, vol. 9, no. 1, pp. 83–104, 2018, doi: 10.21580/economica.2018.9.1.2053.